



PUTUSAN
NOMOR: 21/G/2010/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:-

Prof. Dr. Ir.H. MOHAMMAD ASWIN, MM. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Jln. Stadion No.58 RT.14, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara:-

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Welman Napitupulu, SH. MH.
2. Nur Cahyono, SH.
3. Riri Azwari Lubis, SH.
4. Piatur Pangaribuan, SH. MH.dan
5. Aprino F. Dumoli Napitupulu, SH.

Kewarganegaraan Indonesia para Advocate pada Kantor Advokat & Legal Konsultan “WELMAN NAPITUPULU, SH. MH & ASSOCIATES” berkantor di Jln. Jend. Sudirman, Markoni Atas RT.46 No. 30 Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2010, selanjutnya disebut



sebagai.....PENGGUGAT.

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN

PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jln. M. Yamin No.4,

Samarinda- -----

Dalam hal ini diwakili oleh

kuasanya:- -----

1. Hendar Ristiawan, SH. MH;
2. Laode Abadi Rere, SH. M.Hum;
3. Maksum, SH;
4. Iwan Fajar Nugroho, SH. MH;
5. R. Aryo Bilowo, SH. MH;
6. Andri Sulistyo, SH;
7. Andre Ernest R, SH;
8. Yudi Suryo Yuantono, SH;
9. Cahya Kartika R,SH;
10. Paratmo Anindito, SH;

Kesemuanya adalah pegawai negeri sipil pada pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bertempat di Kantor BPK-RI Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2010 dan tanggal 4



Oktober 2010 yang selanjutnya disebut
sebagai.....TERGUGAT.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
tersebut:-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 21/PEN/2010/PTUN.SMD tanggal 21 Juli 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 21/PEN-PP/2010/PTUN.SMD tanggal 22 Juli 2010 tentang hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 21/PEN-HS/2010/PTUN.SMD tanggal 11 Agustus 2010 tentang hari sidang pertama terbuka untuk umum perkara ini;
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 12 Juli 2010 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 12 Juli 2010, dengan register perkara Nomor: 21/G/2010/PTUN.SMD dan diperbaiki pada tanggal 11 Agustus 2010;
- Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi- saksi serta saksi ahli dalam perkara ini;
- Telah membaca Berita Acara perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Penggugat tanggal 12 Juli 2010 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 12 Juli 2010, dengan register perkara Nomor: 21/G/2010/PTUN.SMD dan diperbaiki pada tanggal 11 Agustus 2010 pada pokoknya menemukan sebagai berikut:- -----

Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang dikeluarkan oleh Tergugat;- -----

Adapun mengenai alasan gugatan Penggugat selengkapnya diuraikan sebagai berikut:- -----

1. Bahwa Penggugat telah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (disingkat "DPRD Kab Kukar") periode tahun 2004- 2009;
2. Bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (disingkat "Pemkah Kukar") telah menerbitkan Peraturan



Bupati No. 180.188/HK- 108/2002 tentang Penetapan Standarisasi Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai yang lazim disebut dengan tunjangan SPPD;

3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerbitkan pula Peraturan Bupati No. 180.188/HK- 149/2005 tertanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

4. Bahwa pada kurun waktu tahun 2005, Penggugat berserta jajarannya pada Sekretariat DPRD Kab. Kukar telah melakukan pembayaran biaya Perjalanan Dinas (SPPD) kepada 39 orang Anggota DPRD Kab. Kukar sesuai dengan Peraturan Bupati No. 180.188/HK- 108/2002 dan membayar biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kukar kepada 39 orang Anggota DPRD Kab. Kukar sesuai Peraturan Bupati Kukar No. 180.188/HK- 149/2005 tersebut;

5. Bahwa biaya Perjalanan Dinas (SPPD) tersebut dibayar kepada 39 orang Anggota DPRD Kab. Kukar sesuai dengan waktu perjalanannya dan jumlahnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati No.180.188/HK- 108/2002 sedangkan biaya Penunjang Kegiatan Komisi dan Peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kukar dibayar sesuai Peraturan Bupati No. 180.188/HK- 149/2005 tersebut dan dibayar



secara bertahap dengan cara rapel yaitu:

- Pembayaran biaya penunjang kegiatan maupun peningkatan SDM periode bulan Januari 2005 s/d Mei 2005 dibayar secara rapel pada bulan Oktober 2005;

- Pembayaran biaya penunjang kegiatan maupun peningkatan SDM periode bulan Juni 2005 s/d; Nopember 2005 dibayar secara rapel pada bulan Nopember 2005;

6. Bahwa pembayaran biaya Perjalanan Dinas (SPPD) pada tahun 2005 telah dilaksanakan selesai dan sesuai dengan peraturan Bupati No.180.188/HK-IO8/2002 demikian juga dengan pembayaran biaya Penunjang Kegiatan dan Peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kukar telah selesai dan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 180.188/HK- 149/2005;

7. Bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya, Penggugat hanya melaksanakan peraturan dan tidak memiliki kewenangan dalam bentuk apapun untuk melakukan refisi/ perubahan dan/ atau melakukan penolakan untuk melaksanakannya, oleh karenanya Penggugat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Sekretaris DPRD Kab. Kukar sesuai dengan peraturan- peraturan Bupati Kab. Kukar tersebut;

8. Bahwa pada tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah melakukan pemeriksaan regular terhadap Keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara yang



diberi judul LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN dan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada Pemkab. Kukar berupa Hasil Audit BPK RI No. II/C/S/XIV.15/2006 tertanggal 26 September 2006;

9. Bahwa pada halaman 41 - 44 dari Hasil Audit BPK RI No.II/C/S/XIV.15/2006 tersebut adalah khusus menyangkut "Realisasi Belanja Penunjang Kegiatan / Operasional DPRD Kab. Kukar" yang menurut BPK RI tidak didukung bukti yang memadai sebesar Rp. 2.676.000.000,- (Dua miliar enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

10. Bahwa sejauh menyangkut "Realisasi Belanja Penunjang Kegiatan/ Operasional DPRD Kab. Kukar" pada halaman 44 dari Hasil Audit BPK RI No.II/C/S/XIV.15/2006 tersebut, BPK RI telah menyarankan kepada Bupati Kutai Kartanegara agar:

a. Memerintahkan Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara menarik kembali uang saku dan transport akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sebesar Rp. 2.676.000.000,- ,

b. Meninjau kembali Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK- 149/2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;

11. Bahwa sebagai tindak lanjut dari saran BPK RI tersebut pada posita gugatan butir 10 diatas, Bupati Kutai Kartanegara telah mengeluarkan Surat Perintah Bupati Kab. Kukar No. Bawaskap- 700/011/I/2007 tentang "Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kab. Kutai Kartanegara TA 2005 " yang ditujukan kepada:

1. Sekretaris Kab. Kutai Kartanegara;
2. Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara;

12. Bahwa surat perintah Bupati Kab. Kukar sebagaimana posita gugatan butir 11 diatas telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kukar telah mengembalikan uang yang dimaksud BPK RI baik dengan cara mengembalikan sekaligus maupun dengan cara mencicil sebesar jumlah uang yang pernah diterima masing- masing dan kemudian uang tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah yang menurut catatan pengguna anggaran DPRD Kab. Kukar, hingga Mei 2010 dari sejumlah Rp. 2.676.000.000,- telah dikembalikan sebesar Rp. 2.316.000,- dan masih tersisa Rp. 360.000.000,- termasuk uang yang tidak dapat ditagih karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia;



13. Bahwa sebagaimana Surat Dir. Reskrim Polda Kaltim No. B/1315/IV/2009/ Ditre- skrim tertanggal 14 April 2009 perihal "Permohonan Keterangan Ahli" dialamatkan kepada Ketua BPK RI Perwakilan Prop. Kaltim bahwa pada butir 2 surat tersebut menginformasikan bahwa saat itu Ditreskrim Polda Kaltim sedang melakukan penyidikan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBD TA 2005 di DPRD dan Sekretariat Dewan Kab. Kukar sebagaimana Hasil Audit BPK RI Nomor: II/C/S/XIV.15/2006 tanggal 26 September 2006 artinya BPK RI Perwakilan Prop. Kaltim hanya dimohon untuk memberikan Keterangan Ahli bukan melakukan Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah;

14. Bahwa dari fakta hukum Butir 13 diatas, maka tidak jelas dengan alasan apa serta atas permintaan siapa Tergugat membuat dan menerbitkan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Tata Usaha Negara No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 Tentang Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang ternyata tidak konsisten. Tumpang tindih dan bertentangan dengan Hasil Audit BPK RI No. II/C/S/XIV.15/2006 tanggal 26 September 2006;



15. Bahwa pada sekitar tanggal 30 Juni 2010, Penggugat menerima berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Tenggara yang didalamnya terlampir Obyek Sengketa dan setelah Penggugat meneliti isinya, Penggugat menemukan hal-hal yang bertentangan dengan Hasil Audit BPK RI No. II/C/S/XIV.15/2006 tertanggal 26 September 2006, antara lain:

1. Pada Hasil Audit BPK RI No. II/C/S/XIV.15/2006 tertanggal 26 September 2006 ditemukan bahwa

- Obyek pemeriksaan adalah tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005;
- Telah dilakukan pemeriksaan perhitungan secara investigatif;
- BPK RI menemukan jumlah pembayaran yang tidak didukung bukti memadai sebesar RP. 2.676.000.000,- ;
- BPK RI memberikan saran agar uang tersebut ditarik kembali dari Anggota DPRD Kab. Kukar;
- BPK RI menyarankan agar Peraturan Bupati Kab. Kukar No. 180.188/HK- 149/2005 ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
- Saran BPK RI telah dilaksanakan dan uang tersebut telah ditarik kembali dan telah disetorkan ke Kas Daerah;



2. Pada Obyek Sengketa/ Surat Keputusan Tata Usaha Negara No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 ditemukan bahwa:

- Obyek pemeriksaan adalah tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005;
- Tergugat tidak melakukan perhitungan secara investigatif atau hanya dengan menghitung data yang diajukan oleh Polisi;
- Tergugat telah menghitung jumlah kekurangan uang daerah sebesar Rp.2.998.800.000,- :
- Tergugat menemukan adanya pembayaran kepada 11 orang anggota DPRD yang tidak mengikuti kegiatan tanpa menjelaskan subjeknya;
- Tergugat tidak memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh Anggota DPRD Kab. Kukar yang telah disetor ke Kas Daerah sebagai pengembalian kekurangan uang daerah, sesuai saran dari BPK RI;

3. Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010, telah dikeluarkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan Peraturan BPK RI No. 1 tahun 2007, lampiran- III, Pernyataan- 02 yaitu Pertimbangan Terhadap Hasil Pemeriksaan Sebelumnya, yang berbunyi "Pemeriksaan harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan



sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan" karena Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan Hasil Audit BPK RI No.II/C/S/XIV.15/2006 tanggal 26 September 2006 tersebut;

16. Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui obyek sengketa sejak tanggal 30 Juni 2010, maka untuk memenuhi tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur pada Pasal 55 UU RI No. 5 tahun 1986, Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 12 Juli 2010;

17. Bahwa objek sengketa adalah merupakan penetapan terlulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Kepala Perwk. Prop. Kaltim BPK RI) berdasarkan undang-undang yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (9) UU RI No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

18. Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14



Januari 2010 Tentang Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang dikeluarkan oleh Tergugat secara tumpang tindih, tidak konsisten dan/atau bertentangan dengan Laporan Auditor Independen / Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. II/C/S/XIV.15/2006 tanggal 26 September 2006 yang telah dipedomani oleh Penggugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Sekretaris DPRD Kab. Kutai Kartanegara;

19. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah dipergunakan oleh Kejaksaan Negeri Tenggarong sebagai satu-satunya dasar hukum untuk menuduh Penggugat telah melakukan tindak pidana Korupsi telah merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) UU RI No. 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan UU RI No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya objek sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah,

20. Bahwa oleh karena Laporan Auditor Independen yaitu Hasil Audit BPK RI No. II/C/S/XIV.15/2006 tertanggal 26



September 2006 yang telah dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sesuai prosedur yang benar dan sah dan telah dipedomani oleh Penggugat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Sekretaris DPRD Kab. Kutai Kartanegara khususnya dalam melaksanakan penarikan kembali uang dari Anggota DPRD Kab. Kukar, maka terhadap objek sengketa berupa :

“ Surat Keputusan Tata Usaha Negara No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 Tentang Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, yang dikeluarkan oleh Tergugat”.

Haruslah dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana diatur pada Pasal 53 ayat (1) UU RI No. 5 tahun 1986 dan untuk itu Tergugat haruslah diperintahkan untuk mencabut dan membatalkannya;

21. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b), UU No. 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan UU RI No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan



Tata Usaha Negara, karena:

- Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa dengan cara melanggar Peraturan BPK RI No. 1 tahun 2007, khususnya lampiran- III, Pernyataan- 02 tentang Pertimbangan Terhadap Hasil Pemeriksaan Sebelumnya, yang berbunyi "Pemeriksaan harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signif kan dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan " dalarn hal ini telah terbukti bahwa Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan Laporan Auditor Independen yaitu Hasil Audit BPK RI No. II/C/S/XIV. 15/2006 tanggal 26 September 2006;
- Tergugat telah melanggar Kode Etik sebagaimana diatur pada Bab- II Peraturan BPK RI No. 2 tahun 2007 tentang Kode Etik BPK RI karena telah terbukti Penggugat menyalahgunakan kewenangan dan independensinya, Tergugat hanya mengikuti keinginan Penyidik Polisi dalam melakukan perhitungan kerugian Negara/Daerah yaitu hanya dengan cara menghitung kwitansi- kwitansi yang diajukan oleh Polisi tanpa melakukan audit investigasi;
- Tergugat tidak memperhatikan asas kehati- hatian selaku aparatur Negara karena tidak



memperhatikan kepentingan yang tersangkut dengan objek sengketa khususnya kepentingan individual Penggugat padahal Penggugat telah menjalankan peraturan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan baik dan benar dan objek sengketa telah dipergunakan untuk menuntut diri Penggugat secara pidana;

22. Bahwa oleh karena sudah jelas dan nyata Tergugat telah salah mengeluarkan Objek sengketa, maka patut menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq Majelis Hakim yang mengadilinya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 Tentang Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran



2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang dikeluarkan oleh Tergugat;.

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 Tentang Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara / Daerah Atas Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang dikeluarkan oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya- biaya yang timbul didalam perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 1 September 2010 yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:- -----

DALAM EKSEPSI:
EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Untuk menentukan wewenang/kompetensi absolut pengadilan dalam memeriksa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, harus diperhatikan hal- hal berikut:

- a. Bahwa di dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang



No. 51 Tahun 2009, diatur hal-hal yang terkait dengan obyek sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut:

1.) Pasal 47 menyatakan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".

2.) Pasal 1 ayat (1) menyatakan "Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah", dimana dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut menjetaskan bahwa yang dimaksud dengan menjalankan "urusan pemerintahan" ialah kegiatan yang bersifat eksekutif.

Dalam hal ini, UUD 1945 sebagai instrumen hukum tertinggi di Indonesia telah memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai Pemerintah, pemerintahan, dan BPK, serta kedudukan yang sejajar antara Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan BPK sebagai lembaga yang memeriksa cara Pemerintah mengelola keuangan negara, yang keduanya memiliki wewenangnya masing-masing.

Berdasarkan UUD 1945, ketentuan mengenai kekuasaan pemerintahan negara yang dipegang oleh pemerintah diletakkan dalam BAB III, yang berisi tentang kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam BAB tersebut diuraikan kekuasaan Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan,



antara lain menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, membuat perjanjian internasional, dan lain-lain.

BAB III UUD 1945, dalam Pasal 5 ayat (2), menguraikan bahwa salah satu kekuasaan pemerintahan adalah menetapkan peraturan pemerintah.

Pasal 5 UUD 1945 mengatur bahwa Presiden menetapkan peraturan "pemerintah" untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kekuasaan menetapkan peraturan "pemerintah" ini ada pada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 dan tidak dimiliki oleh organ lainnya, termasuk BPK. BPK tidak memiliki kewenangan menetapkan peraturan "pemerintah" karena BPK bukanlah Pemerintah.

UUD 1945 telah menempatkan ketentuan mengenai BPK dalam BAB tersendiri, yaitu BAB VIIIA, seperti halnya ketentuan tentang DPR, DPD, maupun kekuasaan kehakiman yang juga diatur dalam BAB tersendiri. Dalam undang-undang pelaksanaan dari BAB VIIIA UUD 1945 tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, barulah diatur bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berwenang menetapkan peraturan "Badan Pemeriksa Keuangan" bukan peraturan pemerintah.

Dengan demikian jelaslah bahwa menurut UUD 1945, BPK bukanlah Pemerintah (eksekutif) yang menjalankan pemerintahan.



Disamping itu, pola hubungan kerja antara Pemerintah dan BPK yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah mengatur mengenai hubungan antara Pemerintah dengan BPK.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menempatkan Pemerintah sebagai pengelola keuangan negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menempatkan BPK sebagai lembaga yang memeriksa cara Pemerintah mengelola keuangan negara. Hubungan hukum yang terjalin adalah antara pihak auditor (pihak pemeriksa) dan auditee (pihak terperiksa). Pemerintah - pengelola keuangan negara - sebagai pihak yang diperiksa sedangkan BPK - lembaga pemeriksa pengelolaan keuangan negara - sebagai pihak yang memeriksa Pemerintah. Secara tegas dan rinci, fungsi Pemerintah sebagai pengelola keuangan negara diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Beberapa Pasal dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang secara tegas memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "Pemerintah" adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 angka 2, yang mendefinisikan bahwa Pemerintah



adalah "pemerintah pusat dan pemerintah daerah";

- 2) Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan". Untuk menjalankan kekuasaan tersebut, Presiden dibantu oleh para menteri, sedangkan kekuasaan pengelolaan keuangan negara di daerah diserahkan kepada gubernur bupati/walikota;
- 3) Uraian dalam Bab VI tentang "hubungan keuangan antara Pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat.

Pemisahan/dikotomi antara Pemerintah dan BPK juga secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pasal 8 : mengatur bahwa "Dalam merencanakan tugas pemeriksaan BPK dapat mempertimbangkan informasi dari Pemerintah";
- 2) Dalam Pasal 14 ayat (2) : mengatur bahwa "BPK perlu mengatur bersama Pemerintah tata cara penyampaian laporan unsur pidana kepada instansi berwenang".
- 3) Penjelasan Umum huruf D paragraf terakhir: yang menyatakan bahwa "undang-undang ini mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK".



Selanjutnya menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam makalahnya yang berjudul "Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi", cabang Kekuasaan eksekutif di Indonesia terdiri dari:

- 1) Presiden dan Wakil Presiden (satu kesatuan institusi, single executive)
- 2) Wakil Presiden (i) membantu, (ii) mendampingi, (iii) mewakili untuk sementara, (iv) mewakili secara tetap, dan (v) kegiatan mandiri.
- 3) Menteri Kabinet
 - a) Prinsip pembagian pekerjaan secara habis
 - b) Puncak kepemimpinan administrasi pemerintahan di bawah Presiden dan Wapres.
- 4) Semua lembaga independen dan cabang-cabang kekuasaan yang bersifat campuran serta lembaga-lembaga pemerintahan non departemen harus dikoordinasikan oleh menteri yang berfungsi sebagai tameng dan payung politik dalam berhubungan dengan Presiden, DPR/DPD, dan lembaga peradilan.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan eksekutif, sedangkan BPK tidak melaksanakan fungsi eksekutif.

Berbagai hukum positif yang berlaku maupun doktrin



sebagaimana diuraikan di atas telah menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa BPK bukanlah eksekutif yang menjalankan fungsi pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut, maka BPK bukanlah unsur administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara.

b. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Pimpinan dan



Anggota DPRD Pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 yang menjadi obyek dari gugatan ini bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena:

1) Tidak bersifat Individual:

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

Bahwa LHP Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Nomor 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 menghasilkan simpulan tanpa memberikan rekomendasi terhadap seseorang dan/atau pejabat tertentu untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.

2) Tidak bersifat final:

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.



a) Bahwa LHP Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Nomor 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor B/1315- IV/2009/Ditreskrim tanggal 14 April 2009 perihal permohonan bantuan keterangan ahli atas dugaan tindak pidana korupsi dana APBD TA 2005 di DPRD dan Sekretariat Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana hasil audit BPK RI Nomor II/C/S/XIV.15/2006 tanggal 26 September 2006, sehingga penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah dimaksud merupakan bagian dari proses acara pidana, dalam hal ini penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.

b) Bahwa LHP Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Nomor 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 merupakan dasar dalam pemberian keterangan ahli yang dilakukan oleh BPK RI, karena keterangan ahli yang disampaikan BPK RI di tingkat penyidikan maupun tingkat pengadilan, sesuai dengan pemeriksaan perhitungan kerugian Negara yang dituangkan dalam LHP Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Nomor 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 dimaksud. Sehingga sesuai dengan sifatnya, maka LHP dimaksud tidak bersifat definitif, karena untuk mempunyai kekuatan hukum masih memerlukan Putusan Pengadilan. Dengan demikian Laporan Hasi~



Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah
Nomor 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 dapat
dipersamakan dengan ketentuan Pasal 2 huruf c
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang
menyatakan bahwa "Tidak termasuk dalam pengertian
Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang
ini, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang masih
memerlukan persetujuan"

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan diri
tidak berwenang mengadili perkara ini dan karenanya/atau
menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas,
maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya
ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pada tahun 2006 BPK



RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 dan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor II/C/S/XIV.15/2006 tanggal 26 September 2006.

2. Bahwa pemeriksaan dimaksud merupakan jenis "Pemeriksaan Keuangan" dengan obyek pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan pada: ayat (1), "Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas ; pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu" dan ayat (2), "Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan".

3. Bahwa di dalam LHP Nomor II/C/S/XIV.15/2006 terdapat temuan dengan judul "Realisasi Belanja Penunjang Kegiatan/Operasional DPRD Sebesar Rp12.635.000.000,00 (dua belas milyar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) Tidak Sesuai Ketentuan". Di dalam temuan tersebut diantaranya dijelaskan bahwa Berdasarkan besaran yang terdapat dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK- 149/2005 yang mengatur



tentang paket pemberian tunjangan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD terdapat pemberian uang saku dan transport akomodasi sebesar Rp2.676.000.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang seharusnya tidak diperlukan karena pemberian uang saku, transport dan akomodasi atas kegiatan yang dilakukan pada dasarnya telah dibiayai dari Biaya Perjalanan Dinas. Temuan Pemeriksaan tersebut kemudian dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur sesuai kewenangannya untuk mengungkap ada tidaknya dugaan unsur tindak pidana.

4. Bahwa terhadap temuan dimaksud telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, dan dalam rangka penyidikan dimaksud, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur melalui surat Nomor B/1315/IV/2009/Ditreskrim tertanggal 14 April 2009 dari Dir. Reskrim Polda Kalimantan Timur kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Provinsi Kalimantan Timur mengajukan Permohonan Keterangan Ahli atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana APBD Tahun Anggaran 2005 di DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam hal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf c Undang- Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, maka BPK memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan



mengenai kerugian negara/daerah.

5. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, maka Tergugat melalui surat nomor 71 /S/XIX.SMD/05/2009 tanggal 18 Mei 2009 meminta kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur untuk memberikan pemaparan (expose) atas kasus Belanja Penunjang Kegiatan/Operasional DPRD Kabupater Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 sebagai langkah awal untuk melakukan penghitungan kerugian negara terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi dana APBD Tahun Anggaran 2005 di DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, yang oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dinyatakan telah dalam tahap penyidikan. Hal ini terkait dengan pemberian keterangan ahli yang akan dilakukan oleh BPK sesuai dengan kompetensi BPK, yaitu mengenai kerugian negara/daerah, dimana kerugian keuangan negara/daerah adalah salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan ekspose dimaksud juga ditujukan untuk mendapatkan informasi dari Pemerintah dalam hal ini Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dalam rangka perencanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004



Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan bahwa "Dalam merencanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat".

6. Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Timur pada tanggal 10 Juni 2009 melakukan pemaparan (expose) kasus dimaksud di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam ekspose tersebut Pihak Kepotisian Daerah Kalimantan Timur memaparkan temuan-temuan hasil penyelidikan dan penyidikannya bahwa telah ditemukan dugaan unsure-unsur tindak pidana korupsi dalam realisasi Belanja Penunjang Kegiatan/Operasional DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2005.

7. Bahwa dalam ekspose tersebut pihak BPK RI dan pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menyepakati bahwa sebelum BPK RI dapat memberikan keterangan ahli, diperlukan pemeriksaan penghitungan kerugian negara/daerah terlebih dahulu atas kasus dimaksud, serta pihak Polda Kalimantan Timur akan menyerahkan dokumen-dokumen pendukung kasus dimaksud sebagai bahan pemeriksaan penghitungan kerugian negara/daerah. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan



Timur hanya melakukan pemeriksaan penghitungan kerugian negaranya, sedangkan pembuktian tentang unsur-unsur lainnya dan tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh Pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.

8. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan pemeriksaan awal atas dokumen dimaksud serta hasil ekspose antara pihak BPK RI dan pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Kepala Perwakilan BPK RI di Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Surat Tugas Nomor 120/ST/XIX.SMD/08/2009 tanggal 11 Agustus 2009 untuk melakukan penghitungan kerugian Negara/daerah atas kasus dimaksud.

9. Bahwa penghitungan kerugian negara/daerah atas kasus dirnaksud adalah pemeriksaan investigatif yang dilakukan untuk menghitung nilai kerugian negara/daerah yang terjadi akibat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, dimana pemeriksaan investigatif termasuk dalam "Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu" sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bagian I huruf B angka 3 dan penjelasan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang No. 15



Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.

10. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2010 BPK RI menerbitkan
Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 02/LHP/XIX.SMD/I/2010
tentang Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian
Negara/Daerah atas Penyidikan Perkara Tindak Pidana
Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja
Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada
Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian
Daerah Kalimantan Timur.

11. Bahwa hasil pemeriksaan perhitungan kerugian
negara/daerah merupakan dasar pembenan keterangan
ahli yang dilakukan oleh BPK Penggugat mendalilkan
dalam posita angka 13 bahwa sebagaimana Surat Dir.
Reskrim tertanggal 14 April 2009 perihal "Permohonan
Keterangan Ahli", BPK RI Perwakilan Propinsi Kaltim
hanya dimohon untuk memberikan Keterangan Ahli, bukan
melakukan Pemeriksaan Perhitungan Kerugian
Negara/Daerah.

Selanjutnya, Penggugat dalam posito angka 14
menyatakan bahwa tidak jelas dengan alasan apa serta
atas permintaan siapa Tergugat membuat dan
menerbitkan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Tata



Usaha Negara No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Hasil Pemeksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang ternyata tidak konsisten, tumpukan tindih. dan bertentangan dengan Hasil Audit BPK RI No. II/C/S/XIV.15/2006 tanggal 26 September 2006”.

Atas pernyataan Penggugat tersebut, tergugat berpendapat bahwa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang BPK dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk di dalamnya mengenai pemberian keterangan ahli. Penggugat dalam hal ini melihat Pemberian Keterangan Ahli dan Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara sebagai dua hal yang terpisah.

Pemberian keterangan ahli dan pemeriksaan perhitungan kerugian negara/daerah sama sekali tidak dapat dipisahkan, karena berdasarkan Pasal 11 huruf c Undang- Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK bahwa pemberian keterangan ahli yang dilakukan oleh BPK



adalah mengenai kerugian negara/daerah. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pemberian keterangan ahli, BPK terlebih dahulu harus melakukan penghitungan kerugian negara/daerah dengan melakukan proses pemeriksaan. Selanjutnya hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara/daerah tersebut menjadi dasar dalam pemberian keterangan ahli yang dilakukan oleh BPK atau pihak yang ditugaskan oleh BPK untuk memberikan keterangan ahli untuk dan atas nama BPK. Pemberian keterangan ahli dapat dilakukan baik pada saat proses penyidikan maupun di muka persidangan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam hal ini, seperti yang juga telah disepakati oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur selaku pemohon pemberian keterangan ahli sekaligus penyidik dengan BPK setelah dilakukan ekspose, BPK akan melakukan penghitungan kerugian negara yang akan dituangkan dalam LHP Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Nomor 02/LHP/XIX.SMD/I/2010. Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dimaksud menjadi dasar dalam pemberian keterangan ahli yang dilakukan oleh BPK RI pada tanggal 25 Januari 2010 dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembayaran belanja penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat



DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Tanggal 25 Januari 2010.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penghitungan kerugian negara/daerah serta penerbitan LHP No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 yang dilakukan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah disepakati oleh pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Timur sebagai pemohon pemberian keterangan ahli sekaligus penyidik atas kasus tersebut sesuai dengan surat dari Reskrim Kepolisian Daerah Kalimantan Timur kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Provinsi Kalimantan Timur Nomor B/1315/IV/2009/Ditreskrim perihal "Permohonan Keterangan Ahli" tertanggal 14 April 2009.

12. Bahwa LHP BPK RI Nomor II/C/S/XIV.15/2006 tertanggal 26 September 2006 bukanlah hasil Pemeriksaan Belanja, melainkan hasil Pemeriksaan Keuangan.

Penggugat dalam posita angka 15 .1.menyatakan bahwa Pada Hasil Audit BPK RI No. II/C/S/XIV.15/2006 tertanggal 26 September 2006 ditemukan bahwa obyek



pemeriksaan adalah tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupoten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 serta telah dilakukan pemeriksaan perhitungan secara investigatif.

Atas pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat berpendapat bahwa pernyataan Penggugat tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan kenyataan dan dapat menimbulkan kesesatan serta menunjukkan bahwa penggugat sama sekali tidak mengerti tentang Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat.

Bahwa seperti telah dijelaskan dalam angka 1 dan 2 dalam pokok perkara di atas, LHP BPK RI Nomor II/C/S/XIV.15/2006 tanggal 26 September 2006 merupakan hasil Pemenksaan Keuangan, dengan obyek pemeriksaan berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dimana pemeriksaaan BPK terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, di dalam LHP BPK RI Nomor II/C/S/XIV.15/2006 tersebut sama sekali tidak menyebutkan mengenai telah dilakukannya pemeriksaan



perhitungan secara investigatif, seperti yang diungkapkan Penggugat dalam posita angka 15.1.

Bahwa laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 hanya memuat opini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang- Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Berdasarkan hal- hal di atas, terlihat bahwa dalil Penggugat tentang LHP BPK RI Nomor II/C/S/XIV. 15/2006 tanggal 26 September 2006 sama sekali tidak benar, karena Penggugat secara tidak berdasar menyebutkan hal- hal yang tidak ada di dalam LHP BPK RI Nomor II/C/S/XIV.1 5/2006.dan oleh karenanya posita Penggugat angka 15 tersebut tidak dapat diterima.

13. Bahwa metode yang digunakan BPK dalam melakukan Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah telah sesuai dengan Undang- Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Penggugat dalam posito angka 15 .2.menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perhitungan secara



investigatif atau hanya dengan menghitung data yang diajukan oleh Polisi.

Atas pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat sama sekali tidak mengerti mengenai pemeriksaan yang dilakukan BPK, terutama mengenai Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah.

Dalam melakukan pemeriksaan, BPK mempunyai kedudukan yang mandiri sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No.15 tahun 2006 tentang BPK, yang menyatakan bahwa "BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab negara".

Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa "Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK".

Meskipun BPK memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pemeriksaan termasuk dalam menentukan waktu, metode, dan obyek pemeriksaan, akan tetapi BPK



tidak bertindak sewenang-wenang, karena tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, termasuk dalam melakukan pemeriksaan perhitungan kerugian Negara/daerah atas Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.

Bahwa dalam melakukan pemeriksaan perhitungan kerugian negara/daerah, BPK menggunakan metode pemeriksaan dokumen (desk audit) terhadap dokumen-dokumen penyidikan yang disampaikan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Hal tersebut telah sesuai dengan Penjelasan Umum huruf C Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana mengatur bahwa "Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. Sementara itu, kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif".



Bahwa terkait metode yang dinyatakan Penggugat tentang "penghitungan secara investigatif", Tergugat justru mempertanyakan "penghitungan secara investigatif" seperti apa yang dimaksud Penggugat, dan dasar apa yang dipakai Penggugat sehingga Penggugat dapat menyatakan bahwa metode "penghitungan secara investigative" yang dimaksud Penggugat merupakan metode yang harus digunakan dalam Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah. Karena metode yang digunakan BPK dalam melakukan Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah telah sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara.

14. Bahwa adanya perbedaan nilai yang disajikan dalam LHP BPK No. II/C/S/XIV. 15/2006 tanggal 26 September 2006 dengan nilai yang disajikan dalam LHP Perhitungan Kerugian Negara/Daerah No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 disebabkan terdapat bukti fakta baru yang belum terungkap oleh BPK dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005, namun terungkap melalui penyidikan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.

Dalil Penggugat dalam posita angka 15 .1.dan 15. 2.



mengungkap adanya perbedaan perhitungan nilai yang disajikan antara yang disajikan dalam LHP BPK No. II/C/S/XIV.15/2006 tanggal 26 September 2006 yaitu sebesar Rp2.676.000.000,00, dengan nilai yang disajikan dalam LHP Perhitungan Kerugian Negara/Daerah No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 yaitu sebesar Rp. 2. 988. 800. 000, 00. Atas pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat sama sekali tidak memahami mengenai metode pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

Bahwa metode pemeriksaan yang digunakan BPK dalam melakukan Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, adalah dengan memperhatikan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Penyidik, dalam hal ini Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan adanya kemungkinan ditemukannya fakta/bukti baru oleh pihak Penyidik yang mungkin belum terungkap pada saat pemeriksaan sebelumnya, mengingat metode pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dalam Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun



Anggaran 2005 yang disajikan di dalam LHP BPK RI No. II/C/S/XIV.15/2006 tanggal 26 September 2006 menggunakan metode uji petik (sampling) terhadap dokumen yang dimiliki oleh entitas/auditee.

Bahwa adanya perbedaan nilai yang disajikan dalam LHP BPK RI nomor II/C/S/XIV.15/2006 tanggal 26 September 2006 sebesar Rp 2.676.000.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan nilai yang disajikan dalam LHP Perhitungan kerugian negara/daerah nomor 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 sebesar Rp. 2.988.800.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) disebabkan karena terdapat bukti/fakta baru yang belum terungkap oleh BPK pada saat pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005, namun terungkap melalui penyidikan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.

15. Bahwa Penggugat tidak memahami tugas, kewenangan, dan fungsi dari BPK RI dan Kejaksaan.

Bahwa Penggugat dalam posita angka 19 menyatakan Obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah dipergunakan oleh Kejaksaan Negeri Tenggarong sebagai satu-satunya dasar hukum untuk menuduh Penggugat



telah melakukan tindak pidana korupsi telah merugikan kepentingan Penggugat.

Atas Dalil penggugat tersebut di atas Tergugat berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami tugas dan fungsi BPK RI. Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 23E UUD 1945 Jo. Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 11 huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Bahwa Kejaksaan Negeri Tenggara mendakwa Penggugat melakukan tindak pidana korupsi merupakan pelaksanaan kewenangan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dakwaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tenggara sama sekali tidak terkait dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Tindakan Kejaksaan menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan yang



dikeluarkan Tergugat sebagai dasar melakukan dakwaan merupakan kewenangan dari Kejaksaan Negeri Tenggara dan bukan akibat perbuatan dari Tergugat.

Bahwa Tergugat dan Kejaksaan Negeri Tenggara masing-masing memiliki wewenang sesuai dengan amanat Undang-Undang. Sehingga pernyataan Penggugat tentang akibat dari terbitnya LHP yang dikeluarkan oleh Tergugat telah dipergunakan oleh Kejaksaan Negeri Tenggara sebagai satu-satunya dasar hukum untuk menuduh Penggugat telah melakukan tindak pidana korupsi telah merugikan kepentingan Penggugat, adalah sangat tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta merupakan bentuk ketidakpahaman Penggugat atas kewenangan dari Tergugat (BPK RI) dan Kejaksaan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Bahwa Penggugat tidak memahami Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan esensi kerugian negara/daerah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Bahwa Penggugat dalam posita angka 21 menyatakan Tergugat telah mengeluarkan obyek sengketa dengan cara melanggar Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2007,



khususnya Lampiran III, Pernyataan 02 tentang Pertimbangan Terhadap Hasil Pemeriksaan sebelumnya, yang berbunyi "Pemeriksaan harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan". Selanjutnya dihubungkan juga dengan posita Penggugat angka 15. 2. bahwa Tergugat tidak memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh anggota DPRD Kabupaten Kukar yang telah disetor ke Kas Daerah sebagai pengembalian kekurangan uang daerah, sesuai saran BPK RI.

Dalil di atas menunjukkan bahwa Penggugat telah keliru dalam menggunakan Lampiran III, Pernyataan 02 Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2007, karena Lampiran III, Pernyataan 02 Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2007 dimaksud merupakan standar pelaksanaan pemeriksaan keuangan, bukan standar pemeriksaan investigatif.

Bahwa terkait tidak diperhitungkannya uang yang telah dikembalikan oleh anggota DPRD Kabupaten Kukar yang telah disetor ke Kas Daerah sebagai pengembalian kekurangan uang daerah, adalah karena:

- a. Pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa:
"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang,



surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Dalam ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa antara unsur "kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya" dengan unsur "perbuatan melawan hukum" harus terdapat hubungan sebab- akibat.

b. Berdasarkan perhitungan kerugian negara/daerah sebagaimana termuat dalam obyek sengketa yakni LHP Nomor 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010, kekurangan uang yang merupakan akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yakni pembayaran ganda adalah sebesar Rp2.988.800.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dimana antara kekurangan uang dengan "perbuatan melawan hukum" tersebut terdapat hubungan sebab- akibat.

c. Bahwa terhadap penyeteroran yang telah dilakukan atas kekurangan uang yang merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum telah diungkap secara proporsional oleh Tergugat dalam informasi penyeteroran. Nilai penyeteroran tersebut merupakan bagian dari pemulihan kerugian negara/daerah dan tidak terdapat hubungan sebab- akibat dengan



"perbuatan melawan hukum", sehingga diungkap secara terpisah dengan simpulan yang mengungkapkan "kekurangan uang sebagai akibat perbuatan melawan hukum" sebagai unsur kerugian negara.

d. Bahwa terkait nilai penyetoran yang termuat dalam Obyek Gugatan sebesar Rp. 1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) merupakan data yang diperoleh pada saat dilakukan perhitungan kerugian negara/daerah dimana data tersebut merupakan data per 4 Desember 2008. Mengenai adanya perbedaan nilai penyetoran setelah tanggal tersebut seperti yang diungkap Penggugat dalam posita Gugatan nomor 12, hal tersebut wajar karena Penggugat menggunakan data penyetoran per Mei 2010.

Berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, maka terkait tidak diperhitungkannya uang yang telah dikembalikan oleh anggota DPRD Kabupaten Kukar yang telah disetor ke Kas Daerah sebagai pengembalian kekurangan uang daerah, telah dapat dijelaskan.

17. Bahwa Penggugat tidak memahami Peraturan BPK RI No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik.

Bahwa Penggugat dalam posita angka 21 menyatakan Tergugat telah melanggar kode etik sebagaimana diatur



pada Bab II Peraturan BPK RI No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK RI karena telah terbukti Penggugat menyalahgunakan kewenangan dan independensinya, Tergugat hanya mengikuti keinginan penyidik polisi dalam melakukan perhitungan kerugian negara/daerah yaitu hanya dengan cara menghitung kuitansi kuitansi yang diajukan oleh polisi tanpa melakukan audit investigasi.

Tergugat berpendapat bahwa dalil Penggugat di atas tidak beralasan meskipun BPK memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pemeriksaan termasuk dalam menentukan waktu, metode, dan obyek pemeriksaan, termasuk dalam melakukan pemeriksaan penghitungan kerugian negara/daerah, akan tetapi Tergugat tidak bertindak sewenang-wenang, karena tetap mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. selain itu, dalil Penggugat di atas juga membingungkan, karena Penggugat juga tidak menjelaskan kode etik mana yang telah dilanggar oleh Tergugat.

Bahwa dalam melakukan pemeriksaan perhitungan kerugian negara/daerah, Tergugat menggunakan metode pemeriksaan dokumen (desk audit) terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Hal tersebut telah sesuai dengan Penjelasan Umum huruf C Undang-Undang No. 15



Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana mengatur bahwa “Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan serta informasi dari berbagai pihak. Sementara itu, kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan. termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif”.

18. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan perhitungan kerugian negara/daerah atas Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005, Tergugat telah menggunakan prinsip kehati-hatian sebagai sikap aparatur negara menggunakan pendekatan asas-asas umum penyelenggaraan negara.

Bahwa Penggugat dalam posita angka 21 menyatakan Tergugat tidak memperhatikan asas kehati-hatian selaku aparatur negara karena tidak memperhatikan kepentingan yang tersangkut dengan obyek sengketa khususnya kepentingan individual Pengugat, padahal



Penggugat telah menjalankan Peraturan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan baik dan benar.

Menurut pendapat Tergugat, Penguat tidak cermat dalam mendalilkan asas kehati-hatian, karena Penguat tidak secara jelas menyebutkan perbuatan Tergugat mana yang tidak sesuai dengan asas kehati-hatian. Selanjutnya, Penguat juga membenturkan asas kehati-hatian sebagai suatu konsepsi sikap aparatur negara dengan pendekatan kepentingan individu.

Berdasarkan Bab III Pasat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas ketertiban umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan akuntabilitas.

Bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas Penyidikan Perkara tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, telah mendasarkan pada asas-asas umum penyelenggaraan negara.



Seharusnya prinsip kehati-hatian yang dimaksud Penggugat sebagai sikap aparaturnegara menggunakan pendekatan asas-asas umum penyelenggaraan negara, bukan pada kepentingan individu. Dan atas hal tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan jawaban sebagaimana tersebut di atas mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas Penyidikan Perkara Tindak



Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja
Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada
Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian
Daerah Kalimantan Timur telah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku baik formil maupun materiil;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan
Repliknya pada tanggal 8 September 2010 dan Tergugat
mengajukan Dupliknya pada tanggal 6 Oktober 2010;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya telah mengajukan bukti- bukti surat berupa
fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup, sehingga
secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah
yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 sebagai berikut:

P.1. foto copy sesuai aslinya Surat Pelimpahan Perkara
Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-
08/Q.4.12/Ft.1/06/2010 dari Kejaksaan Negeri
Tenggarong tanggal 30 Juni 2010;

P.2. foto copy sesuai aslinya Surat Badan Pemeriksa
Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
Nomor: 14/S/XIX.SMD/01/2010 perihal Penyampaian Hasil
Pemeriksaan dan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah
atas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam



Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun Anggaran 2005, tertanggal 19 Januari 2010;

P.3. foto copy Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI, Laporan Auditor Independen kepada para pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005;

P.4. foto copy sesuai aslinya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK- 149/2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

P.5. foto copy sesuai aslinya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK- 41/2005 tentang Penetapan Standarisasi/Normalisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Aparatur serta Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun Anggaran 2005;

P.6. foto copy Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor: Bawaskab- 700/011/I/2007, tertanggal 4 Januari 2007, perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun Anggaran 2005;

P.7. foto copy Surat Tugas Nomor: 170/95/DPRD- 11/Kutai tanggal 29 Maret 2005 kepada 11 Anggota Pansus Pilkada DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rangka mengikuti work shop nasional sosialisasi PP No.6 tentang Pilkada Langsung di Jakarta;



- P.8. foto copy Laporan Per Kegiatan/Work Shop/Sosialisasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kukar tahun Anggaran 2005;
- P.9. foto copy sesuai aslinya Daftar Anggota DPRD yang telah mengembalikan Dana ke Khas Daerah sesuai dengan LHP BPK tahun 2005;
- P.10. foto copy sesuai aslinya Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No.1 tahun 2007, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;
- P.11. foto copy Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- P.12. foto copy Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: 01/KB/1- VIII.3/07/2007, Nomor: KEP-071/A/JA/07/2007 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Yang Diduga Mengandung Unsur Tindak Pidana;
- P.13. foto copy Surat Jaksa Agung RI Nomor: B-046/A/Fd.1/08/2008, perihal Kasus Penyalahgunaan Anggaran DPRD dan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2005 tertanggal 7 Agustus 2008 (belum ditandatangani Jaksa Agung);
- P.14. foto copy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;



P.15 Foto copy sesuai dengan aslinya Workshop Nasional
Mekanisme Pembentukan dan Tata Cara Pengawasan
Pilkada Langsung;

P.16 Foto copy Surat Kepolisian Republik Indonesia Daerah
Kalimantan Timur No. B/1315/IV/2009/Ditreskrim
perihal: Permohonan Keterangan Ahli tanggal 14 April
2009;

P.17 Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.
24 tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan
keuangan pimpinan dan anggota DPRD

P.18. Foto copy Struktur Organisasi dan Pejabat Perwakilan
BPK RI Propinsi Kalimantan Timur;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil- dalil
sangkalannya telah mengajukan bukti- bukti surat berupa
fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup, sehingga
secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah
dan di beri tanda T-1 sampai dengan T-26 sebagai berikut:

T.1. foto copy Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945;

T.2. foto copy Undang Undang Nomor: 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor: 9 tahun 2004 dan
Undang Undang Nomor: 51 tahun 2009;

T.3. foto copy Undang Undang Republik Indonesia Nomor:
8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

T.4. foto copy Undang Undang Republik Indonesia Nomor:



- 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- T.5. foto copy Undang Undang Republik Indonesia Nomor:
17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- T.6. foto copy Undang Undang Republik Indonesia Nomor:
15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- T.7. foto copy Undang Undang Republik Indonesia Nomor:
1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- T.8. foto copy Makalah Prof. DR. Jimli Assiddiqi,SH
yang berjudul "Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi";
- T.9. foto copy Undang Undang Republik Indonesia Nomor:
2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
- T.10. foto copy Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Kabupaten Kutai Kartanegara tahun Anggaran 2005 di
Tenggarong;
- T.11. foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Hasil
Pemeriksaan No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tentang Hasil
Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas
Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam
Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan
Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun Anggaran
2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur;
- T.12. foto copy Surat Nomor: B/1315/IV/2009/Ditreskrim
tertanggal 14 April 2009 dari Dir. Reskrim Polda
Kalimantan Timur kepada Ketua BPK RI Perwakilan



Propinsi Kalimantan Timur di Propinsi Kalimantan Timur
perihal Permohonan Keterangan Ahli;

T.13. foto copy sesuai aslinya Badan Pemeriksa Keuangan
RI perwakilan Kalimantan Timur Nomor:
71/S/XIX.SMD/05/2009, perihal Pemaparan Kasus Dugaan
Tindak Pidana Korupsi Dana APBD Kabupaten Kutai
Kartanegara T A 2005 pada DPRD dan Sekretariat Dewan
tertanggal 18 Mei 2009;

T.14. foto copy sesuai aslinya Berita Acara Kesimpulan
Hasil Pemaparan (expose) Penyidikan Perkara Tindak
Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja
Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada
sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
tahun anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan
Timur tanggal 10 Juni 2009;

T.15. foto copy sesuai aslinya Surat Tugas Kepala
Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor:
120/ST/XIX.SMD/08/2009 tanggal 11 Agustus 2009;

T.16. foto copy Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No.7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, PNS, dan Pegawai
tidak tetap;

T.17. foto copy Undang- Undang Republik Indonesia
Nomor: 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan republik
Indonesia;

T.18. asli Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia Nomor: 01 tahun 2007 tentang Standar



Pemeriksaan Keuangan Negara;

T.19. foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n
Rusdiyanto, M.Ak., CPA.,Ak, Bin Djemingin tanggal 25
Januari 2010;

T.20. foto copy Salinan Putusan Nomor:
42/Pid.B/2010/PN.Sgt;

T.21. foto copy Kumpulan Jadwal Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Sidang
II tahun 2005;

T.22. foto copy Laporan Penyidikan dan Pelatihan
Sistim Pemilihan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
Langsung Tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota;

T.23. foto copy Kwitansi pembayaran atas kegiatan
Pelatihan Pilkada tanggal 6-8 Mei 2005 atas 11
(sebelas) orang anggota DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara yang tidak mengikuti Pelatihan Pilkada
tanggal 6-8 Mei 2005;

T.24. foto copy Buku Kas Umum (BKU) yang dibuat oleh
Bendahara Setkab Kutai Kartanegara dengan diketahui
oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;

T.25. foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:
0982/BA/2005 tanggal 25 Oktober 2005;

T.26 Foto copy Putusan Mahkamah Agung No.2483
K/Pid.Sus/2009;

Bahwa untuk menguatkan bukti- bukti yang diajukan,
Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi



adalah:- -----

1. saksi Edi Bambang Triwibowo, dibawah sumpah yang pada
pokoknya menerangkan sebagai
berikut:- -----

- Bahwa saksi bekerja dikantor DPRD Kutai Kartanegara sejak tahun 2002 staf bagian tata usaha, tahun 2003 dibagian pendaftaran surat menyurat dan pada tahun 2005 dipindahkan staf bagian perjalanan dinas;
- Bahwa tugas pokok saksi mengelola administrasi anggota Dewan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah, pada bulan Maret 2005 dibentuk pansus pilkada dan 11 orang anggota dewan mengikuti sosialisasi di Jakarta;
- Bahwa 11 orang anggota dewan berangkat ke Jakarta dan 28 orang anggota dewan berangkat ke jogjakarta;
- Bahwa kwintansi yang saksi tanda tangani diketahui pimpinan;
- Bahwa 11 anggota dewan itu berangkat pada tanggal 29 Maret 2005;
- Bahwa dana penunjang itu keluar bulan September dan dibayarkan bulan Oktober;
- Bahwa yang menjadi dasar pembayaran SPPD adalah Peraturan Bupati Nomor: 41 tahun 2005;
- Bahwa yang berangkat bulan Maret hanya dibayarkan SPPD nya dan dana penunjang dibayarkan bulan Oktober;



- Bahwa pada kurun waktu tahun 2005 saksi melakukan pembayaran sebanyak dua kali;
- Bahwa pada bulan Mei ada 28 anggota dewan yang berangkat ke jogyakarta;
- Sambil ditunjukkan bukti P.8 saksi mengatakan saksi yang membuatnya dan semua dibayar pada bulan Oktober;
- Bahwa tidak ada anggota dewan yang menerima uang tetapi tidak berangkat;
- Bahwa saksi pernah melihat peraturan Bupati mengenai dana penunjang;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengakui bukti P.4;
- Bahwa saksi mengatakan benar ada lum sum sebesar tiga juta rupiah setiap anggota dewan;
- Bahwa dalam dana penunjang ada uang saku;
- Bahwa saksi mengetahui hasil pemeriksaan BPK tahun 2006 tentang penggunaan anggaran DPRD Kukar tahun 2005 dan saksi laporkan ke Sekwan untuk dilakukan penarikan;
- Bahwa yang menyerahkan uang adalah bendahara dan kwitansinya dikembalikan;
- Bahwa anggota dewan yang berangkat ada surat tugasnya;
- Bahwa pada tahun 2005 tidak ada istilah PTTK yang ada adalah staf perjalanan dinas;
- Bahwa saksi membuat dan menanda tangani atas belanja SPPD dan belanja perjalanan dinas;
- Bahwa semua anggota dewan berangkat sosialisasi, 11



orang berangkat ke Jakarta dan 28 orang berangkat ke jogyakarta;

- Bahwa saksi pernah diperiksa Polda berkaitan dengan audit BPK;
- Bahwa tidak ada yang saksi sampaikan di Polda karena seluruh surat perjalanan dinas diambil oleh Polda;
- Berkaitan dengan kwitansi saksi pernah jelaskan di Polda;
- Bahwa saksi tidak ikut ke Jakarta;
- Bahwa menurut saksi lum sum itu boleh untuk apa saja;
- Bahwa pada tahun 2004 saksi di bagian pelaporan dan pada tahun 2005 sampai tahun 2008 di bagian perjalanan dinas;
- Bahwa yang memegang uang perjalan dinas adalah Bendahara;
- Bahwa pejabat yang berwenang mencairkan adalah Bendahara dan Sekwan;
- Bahwa yang diperiksa BPK pada waktu itu adalah Bendahara mengenai apa ada alokasi dananya dan sesuai pagu atau tidak;

2. Saksi Hairul Ahmanuddin,HS,SH,Spd,M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:- -----

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Dosen FKIP Unikatra Tenggarong;
- Bahwa Penggugat diperiksa Polda pada bulan Januari



2010 dan saksi mendampingi Penggugat sebagai teman;

- Bahwa saksi pernah melihat hasil pemeriksaan BPK;
- Bahwa saksi mengatakan pernah membaca dakwaan yang disangkakan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi lupa apakah ada atau tidak dalam LHP BPK yang mengatakan Penggugat melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa di LHP BPK mengatakan kerugian negara;
- Bahwa saksi pernah membaca penetapan Penggugat menjadi tersangka;
- Bahwa saksi mendampingi Aswin sebatas teman dan tidak masuk ruang litsus;

Bahwa untuk menguatkan bukti- bukti yang diajukan, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang

Ahli :-----

1. saksi Rudyanto, M.Ak, CPA., Ak, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:- -----

- Bahwa jabatan saksi di BPK adalah Kepala Seksi Bidang Pemeriksaan dan sebelumnya adalah auditor BPK Pusat;
- Bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, posisi saksi pada waktu itu adalah sebagai ketua tim



pemeriksa;

- Bahwa LHP BPK tidak perlu ada tanggapan dari terperiksa;
- Bahwa LHP BPK tahun 2010 tidak perlu ada tanggapan karena merupakan kesimpulan;
- Bahwa kronologis pemeriksaan adalah pada tanggal 14 Maret 2009 ada permintaan dari Polda Kaltim terkait tindak pidana korupsi yang disidik Polda, karena pemeriksaan kerugian negara bukan wewenang polisi, maka BPK diminta untuk mengaudit kerugian tersebut, namun sebelum diaudit BPK, BPK meminta lebih dulu adanya ekspos oleh pihak Polda Kaltim;
- Bahwa pada waktu ekspos di Polda Kaltim sudah ditetapkan tersangkanya;
- Bahwa yang saksi maksudkan kerugian negara adalah keluarnya uang, barang dan surat berharga secara tidak sah;
- Bahwa perhitungan kerugian dilakukan berdasarkan hasil penyidikan Polda Kaltim;
- Bahwa penyidikan oleh Polda Kaltim berawal dari hasil pemeriksaan BPK tahun 2005;
- Bahwa pemeriksaan tahun 2005 adalah pemeriksaan keuangan dengan metode sampling, sedangkan pemeriksaan tahun 2006 adalah pemeriksaan kerugian negara dengan metode populasi;
- Bahwa tidak ada hubungannya antara pemeriksaan tahun 2005 dengan pemeriksaan tahun 2006;



- Bahwa sebelum BPK melakukan audit kerugian negara BPK tidak melakukan pemeriksaan lapangan, BPK menggunakan hasil penyidikan Polda Kaltim;
- Bahwa temuan pemeriksaan tahun 2006 substansi masalahnya sama dengan pemeriksaan tahun 2010 dan pemeriksaan tahun 2010 kerugian negara sudah pasti dan nyata jumlahnya;
- Bahwa benar pada pemeriksaan tahun 2006 BPK merekomendasikan pengembalian uang dan berhasil dikembalikan sebesar 1 milyar 290 juta rupiah;
- Bahwa tidak ada aparat hukum yang mengganggu kemandirian saksi;
- Bahwa BPK melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen sesuai bukti pertanggung jawaban, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap catatan perjalanan dinas, catatan perjalanan dinas sebelas orang itu tidak ada sehingga tak layak mendapatkan perjalanan dinas;
- Bahwa LHP BPK juga disampaikan ke Polda Kaltim dan pada waktu itu saksi sudah di BAP dan Polda sudah menetapkan tersangkanya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P.19;
- Bahwa setahu saksi LHP tahun 2006 juga disampaikan ke DPRD;
- Bahwa LHP tahun 2010 tidak disampaikan ke DPRD karena hanya merupakan keterangan ahli;
- Bahwa tidak setiap LHP dimintakan tanggapan kepada



terperiksa karena pada waktu masih berupa hasil pemeriksaan sudah dimintakan tanggapan kepada terperiksa;

- Bahwa laporan resmi saksi berupa LHP;
- Bahwa saksi mengatakan 11 orang anggota dewan itu tidak berangkat dari bukti- bukti pertanggung jawaban yang disahkan oleh KPA;
- Bahwa pemeriksaan tahun 2010 dilakukan dalam rangka menghitung kerugian negara;
- Bahwa biasanya LHP reguler itu disampaikan kepada umum sedangkan LHP kerugian negara disampaikan untuk Pengadilan;
- Bahwa dalam menghitung kerugian negara memakai buku standart pemeriksaan keuangan negara;
- Bahwa saksi tidak melakukan konfirmasi terhadap data yang diperoleh dari Polda Kaltim kepada terperiksa dan saksi hanya yakin data itu benar dan pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap adanya indikasi tindak pidana korupsi;
- Bahwa bedanya pemeriksaan tahun 2010 dengan pemeriksaan sebelumnya adalah pada pemeriksaan tahun 2010 kerugian negara sudah pasti dan nyata;
- Bahwa pada pemeriksaan tahun 2010 kerugian negara sudah pasti dan yang mempertanggung jawabkan adalah jabatan;
- Bahwa LHP tahun 2005 merupakan bagian dari LHP tahun 2010 karena dokumennya sama, otomatis menjadi bagian



dari bagian pemeriksaan kerugian negara (pemeriksaan 2010);

- Bahwa pemeriksaan tahun 2010 yang minta adalah polda Kaltim;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah LHP BPK itu ada upaya hukum atau tidak;
- Bahwa setiap hasil pemeriksaan mempunyai konsekuensi hukum;
- Bahwa saksi tahu ada kerjasama antara Kapolri dengan BPK, jika ada temuan dalam pemeriksaan BPK disampaikan ke penegak hukum dan bisa ditindak lanjuti oleh Polisi;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemaparan di Polda Kaltim tersangkanya adalah Prof. Dr. Ir Aswin dan Jamhari;
- Bahwa jabatan Prof. Dr.Ir Aswin pada waktu itu adalah sebagai Sekertaris Dewan dan Jamhari sebagai bendahara;
- Bahwa LHP itu biasanya ditujukan ke Pemerintah, DPR dan semua penerima fasilitas pemerintah;
- Bahwa pada waktu sebagai auditor BPK saksi termasuk penerima fasilitas pemerintah;

2. Ahli Dr. Lintong Oloan Siahaan,SH,MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:- -----

- Bahwa kewenangan lembaga- lembaga negara umumnya



diperoleh dari kedaulatan rakyat yang dirumuskan dalam perundang undangan yang dikenal dengan urusan menyelenggarakan pemerintahan;

- Bahwa urusan yang dilaksanakan BPK itu adalah urusan pemerintahan/publik sampai dikeluarkannya putusan yang bersifat konkrit, individual dan final;
- Bahwa LHP BPK landasannya adalah hukum publik, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam hal apakah masuk kewenangan PTUN harus diuji menurut pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa konkrit artinya tidak abstrak, individual artinya ditujukan kepada orang tertentu dan final artinya tidak memerlukan persetujuan instansi lain;
- Bahwa yang ahli lihat dalam kasus ini adalah LHP BPK mengenai kerugian negara, sedangkan laporan itu sifatnya jauh dari pengertian obyek sengketa terkecuali seperti yang diatur pada pasal 2 UU No.51 tahun 2009 atas perubahan kedua UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang dikecualikan untuk kepentingan pidana meskipun tidak masuk pengertian beschiking tetap diuji tetapi pengujiannya di Pengadilan Pidana;
- Bahwa tidak semua Keputusan Pejabat TUN bisa digugat di PTUN dan semuanya harus diuji dengan ketentuan pasal 1 angka 9 UU Peratun;
- Bahwa jika LHP BPK dianggap obyek sengketa harus memenuhi sifat konkrit individual dan final;



- Bahwa laporan itu baru merupakan hasil sebuah kebijakan, perlu ditindak lanjuti lagi untuk menjadi sebuah obyek gugatan;
- Bahwa untuk menjadi obyek gugatan TUN haruslah bersifat konkrit, individual dan final hal itu bersifat mutlak;
- Bahwa LHP BPK itu belum final karena sifatnya laporan sehingga masih memerlukan persetujuan pihak lain dan karena LHP BPK merupakan keterangan ahli sehingga masih jauh dari pengertian beschiking;
- Bahwa akibat hukumnya jika tidak memenuhi sifat konkrit, individual dan final itu bukan kewenangan PTUN;
- Bahwa unsur KTUN itu perbuatan yang merupakan tindakan hukum Pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain dan harus tertulis;
- Bahwa LHP BPK itu bentuknya tertulis;
- Bahwa dalam melaksanakan urusan pemerintahan BPK itu Badan;
- Bahwa LHP BPK itu bersifat konkrit;
- Bahwa menurut ahli LHP BPK itu masih jauh dari konkrit, individual dan final;
- Bahwa menurut ahli LHP BPK itu tidak memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU Peratun;
- Bahwa akibat hukum LHP BPK itu tergantung tindak lanjut dari Laporan itu;



- Bahwa secara personal ahli tidak kenal dengan Pejabat BPK;
- Bahwa LHP BPK itu termasuk KTUN yang dikecualikan;
- Bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa antara orang atau badan dengan badan atau pejabat tata usaha negara;
- Bahwa jika ketentuan itu mengeluarkan produk bisa digugat di PTUN dan Penggugatnya bertindak sebagai Individu;

Bahwa selanjutnya pihak Tergugat mengajukan kesimpulannya tanggal 8 Desember 2010 sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya pada hari yang sudah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 dan sesuai dengan disposisi, Penggugat menyampaikan kesimpulan melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan disampaikan kepada Majelis Hakim pada tanggal 16 Desember 2010 dan terhadap kesimpulan tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian dari putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat



adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa aquo adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (vide bukti P-2 = T.11) ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 1 September 2010 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal eksepsi Tergugat ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 1 September 2010 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara yang mana didalam eksepsinya menyebutkan pada pokoknya bahwa :

- Eksepsi Kompetensi Absolut

- a. Bahwa di dalam Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor: 51 Tahun 2009, diatur hal- hal yang terkait dengan obyek sengketa Tata Usaha Negara sehingga BPK bukanlah unsur administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan



Undang- Undang Nomor: 51 Tahun 2009 yang berbunyi
“Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, sehingga bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara ;

b. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor: 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 yang menjadi obyek dari gugatan ini bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena diantaranya: tidak bersifat individual, tidak bersifat final sehingga belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut diatas adalah eksepsi mengenai



kewenangan absolut Pengadilan maka berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”, oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Tergugat telah mengajukan eksepsi kewenangan Pengadilan, oleh karena untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut harus didukung dengan alat-alat bukti maka Majelis Hakim baru dapat mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penggugat dalilkan didalam gugatannya bahwa obyek sengketa didalam perkara aquo adalah berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Pada Sekretariat DPRD Pemerintah



Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (vide bukti P-2 = T.11) oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa aquo adalah termasuk suatu Keputusan Tata Usaha Negara ataukah bukan ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 Undang- Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang- Undang ini” :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan



yang bersifat umum;

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 = T.11 berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh



Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Majelis Hakim menemukan fakta hukum didalam Bab II Umum, angka 1, huruf f, yang menyebutkan bahwa Dasar Penugasan Pemeriksaan adalah Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur No. B/1315- 1V/2009/Ditreskrim tanggal 14 April 2009 perihal permohonan bantuan keterangan ahli atas dugaan tindak pidana korupsi dana APBD TA 2005 di DPRD dan Sekretariat Dewan Kab. Kutai Kartanegara sebagaimana hasil audit BPK RI No. II/C/S/XIV.15/2006 tanggal 26 September 2006 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-14 berupa Berita Acara Kesimpulan Hasil Pemaparan (Expose) Penyidikan Perkara Tindak Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur tertanggal 10 Juni 2009, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang menyebutkan :

Adapun hasil pemaparan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan sebagaimana diuraikan dalam expose, menurut Polda Kaltim, unsur perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan pembayaran belanja penunjang kegiatan Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sudah terpenuhi yakni dalam hal terjadinya pembayaran ganda atas kegiatan yang sama ;



2. Bahwa pemberian keterangan ahli yang dilakukan oleh BPK adalah mengenai kerugian negara/daerah, maka sebelum dilakukan pemberian keterangan ahli BPK RI harus melakukan perhitungan kerugian negara/daerah terlebih dahulu. Hal ini diperlukan mengingat keterangan yang akan diberikan oleh ahli terkait jumlah kekurangan uang yang nyata dan pasti sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum atas perkara dimaksud ;
3. Bahwa dalam rangka memenuhi unsur kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya dalam perkara kerugian negara/daerah dimaksud, pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Timur akan menyerahkan dokumen hasil penyidikan yang telah dilakukan sebagai bahan pemeriksaan perhitungan kerugian negara/daerah dimaksud. Penyerahan dokumen ini ditujukan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan ditemukannya fakta/bukti baru yang belum ditemukan pada saat pemeriksaan sebelumnya oleh BPK dalam LHP Nomor: 11C/S/XIV.15/2006 tanggal 28 September 2006 tentang Laporan Keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara ;
4. Bahwa penyelesaian proses pemeriksaan perhitungan kerugian negara/daerah akan disusun berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku dan hasilnya akan diberitahukan/diserahkan kemudian kepada instansi penegak hukum dalam hal ini Polda Kaltim sebagai



salah satu alat bukti untuk melengkapi alat-alat bukti lainnya yang telah ditemukan oleh pihak Kepolisian dari kegiatan penyidikannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas terkait dengan keterangan saksi yang bernama Rudyanto, AK.MAK.BAP yang menerangkan dibawah sumpah bahwa ada permintaan dari Polda Kaltim terkait tindak pidana korupsi yang disidik Polda, karena pemeriksaan kerugian bukan wewenang polisi maka BPK diminta untuk mengaudit kerugian tersebut, namun sebelum diaudit BPK, BPK meminta lebih dulu adanya ekspos dan pada waktu ekspos Polda Kaltim telah menetapkan tersangkanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa sebagai tindak lanjut fakta hukum diatas Tergugat mengeluarkan Surat Tugas No. 120/ST/XIX.SMD/08/2009 tertanggal 11 Agustus 2009 (vide bukti T-15) dengan memberikan tugas kepada :

- Drs. Widyatmantoro selaku Penanggung Jawab,
- Rusdiyanto, M.Ak., CPA., AK., selaku Ketua,
- Iwan Fajar Nugroho, S.H., selaku Anggota Tim,
- Elliya Nurul Firdaus, S.H., selaku Anggota Tim,
- Al Kausar, S.H., selaku Anggota Tim.



Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Tergugat atas hasil pemaparan bersama Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dituangkan dalam Surat No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 yang merupakan obyek sengketa aquo (vide bukti P-2 = T.11) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat menurut hukum :

- Bahwa Kepolisian Daerah Kalimantan Timur tengah melakukan penyidikan tindak pidana berupa pelaksanaan pembayaran belanja penunjang kegiatan Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara yakni dalam hal terjadinya pembayaran ganda atas kegiatan yang sama dimana pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur telah sampai pada tahap penyidikan dan telah ditetapkan pula tersangkanya ;
- Bahwa dalam melakukan penyidikannya tersebut Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menunjuk Tergugat guna memberikan keterangan ahli mengenai kerugian



negara/daerah dimaksud ;

- Bahwa untuk memberikan keterangan ahli, Tergugat terlebih dahulu harus melakukan perhitungan kerugian negara/daerah, karena keterangan yang akan diberikan oleh ahli terkait jumlah kekurangan uang yang nyata dan pasti sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum atas perkara dimaksud ;
- Bahwa hasil dari perhitungan kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh Tergugat diserahkan kepada Polda Kaltim yang mempunyai tujuan sebagai salah satu alat bukti untuk melengkapi alat- alat bukti lainnya yang telah ditemukan oleh pihak Kepolisian dari kegiatan penyidikannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta- fakta hukum diatas oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa terhadap fakta- fakta hukum tersebut diatas mempunyai keterkaitan hukum dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

- Ketentuan Umum yang terdapat didalam Bab I Undang- Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan



bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya “ ;

- Ketentuan Umum yang terdapat didalam Bab I Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 28 menyebutkan bahwa “Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan” ;
- Ketentuan yang terdapat di dalam BAB XIV pada Bagian Kedua Penyidikan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 120 ayat (1) menyebutkan bahwa “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim lebih lanjut berpendapat menurut hukum bahwa obyek sengketa aquo dikeluarkan berdasarkan adanya penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang mana dalam proses penyidikan tersebut telah ditetapkan tersangkanya, selanjutnya Kepolisian Daerah Kalimantan Timur meminta kepada Tergugat untuk memberikan keterangan ahli mengenai perhitungan kerugian negara/daerah pelaksanaan pembayaran belanja penunjang kegiatan Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara yakni dalam hal terjadinya pembayaran



ganda atas kegiatan yang sama sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Kesimpulan Hasil Pemaparan (Expose) Penyidikan Perkara Tindak Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Pada

Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur tertanggal 10 Juni 2009 (vide bukti T-14), yang kemudian dituangkan oleh Tergugat dalam bentuk tertulis berupa surat No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (vide bukti P-2 = T.11), yang digunakan Tergugat sebagai bahan untuk memberikan keterangan berdasarkan keahliannya, yang bertujuan sebagai salah satu alat bukti untuk melengkapi alat- alat bukti lainnya yang telah ditemukan oleh pihak Kepolisian dari kegiatan penyidikannya ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap, S.H., sebagaimana dikutip dari bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009 di dalam



halaman 146 yang menyebutkan bahwa Pemeriksaan ahli tidak semutlak pemeriksaan saksi. Mereka dipanggil dan diperiksa apabila penyidik ‘menganggap perlu’ untuk memeriksanya (Pasal 120 ayat (1)). Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang yang memiliki “keahlian khusus”. Maksud dan tujuan pemeriksaan ahli, agar peristiwa pidana yang terjadi bisa ‘terungkap lebih terang’ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta- fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa obyek sengketa aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHAP atau peraturan perundang- undangan lainnya yang bersifat Hukum Pidana oleh karenanya tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam Pasal 2 huruf (d) Undang- Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang- Undang ini” :

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang- undangan lain yang bersifat hukum pidana ;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa dikarenakan obyek sengketa aquo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam Pasal 2 huruf (d) Undang- Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan sehingga telah beralasan dan berdasar hukum untuk menerima eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut telah beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan oleh karenanya menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum didalam eksepsi tersebut diatas telah mengabulkan eksepsi Tergugat, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk



membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan;



M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 oleh kami, **JOKO SETIONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dan **HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.**, serta **PENGKI NURPANJI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **WINARJI DIAN KENEDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

KETUA MAJELIS,

JOKO SETIONO, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.



HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGANTI,

PENGKI NURPANJI, S.H.

WINARJI DIAN KENEDI,

S.H.